



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Blora, perlu diatur mengenai pemberian remunerasi pada unit kerja dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mungutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Teknis, Pejabat pelaksanaan Keuangan dan Pegawai BLUD.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji;
 - b. Insentif;
 - c. Pesangon; dan/atau
 - d. pensiun.

Pasal 4

Pelaksanaan remunerasi Puskesmas, mempertimbangkan faktor:

- a. jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan; dan
- c. kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus bukan pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskemas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga

Insentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. kapitasi BPJS kesehatan;
 - b. non kapitasi BPJS kesehatan;
 - c. dana jaminan persalinan (Jampersal);
 - d. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - e. pendapatan pelayanan lainnya.
- (3) Alokasi dana untuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) untuk Insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk Insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus bukan pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi penganggaran untuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Formula Perhitungan Insentif

Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan skor individu dan alokasi Insentif dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Besaran insentif} = \frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/Pegawai BLUD}} \times \text{Alokasi Insentif}$$

Pasal 8

(1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:

- a. masa kerja;
- b. pendidikan;
- c. jabatan dan bendahara;
- d. risiko;
- e. tingkat kegawatdaruratan;
- f. pangkat/golongan;
- g. tugas tambahan; dan
- h. tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja

(2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Skor individu} = \text{jumlah nilai a sampai dengan g} \times \text{jumlah nilai h}$$

(3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap tahun dengan berpedoman pada:

- a. surat keputusan terakhir untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tenaga dokter/dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara Diploma III (D-III), diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah Diploma III (D-III) atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah Diploma III (D-III) diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Nilai jabatan dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh);
 - b. Pejabat Keuangan diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - c. Pejabat Teknis diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - d. bendahara diberi nilai 50 (lima puluh).
- (6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. risiko ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi diberi nilai 3 (tiga);
 - b. risiko sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 5 (lima);
 - c. risiko berat, meliputi pelayanan medis diberi nilai 10 (sepuluh);
- (7) Nilai tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan perincian:
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai 2 (dua);
 - b. sedang, yaitu pelayanan klinis, diberi nilai 5 (lima);
 - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberi nilai 8 (delapan);
- (8) Nilai pangkat/golongan sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD berstatus pegawai negeri sipil yang ditetapkan berdasarkan pangkat/golongan yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:
- a. pangkat/golongan IV diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pangkat/golongan III diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. pangkat/golongan II diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. pangkat/golongan I diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (9) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua tim mutu diberi nilai 25 (dua puluh lima);

- b. penanggungjawab jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - c. penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. ketua audit internal, ketua peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ketua pencegahan dan pengendalian infeksi, ketua keluhan dan umpan balik pelanggan diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - e. Pemegang Program diberi nilai 10 (sepuluh).
- (10) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) nilai per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) nilai;
 - c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan 1 (satu) nilai per hari;
 - d. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter, tidak ada pengurangan nilai.

Bagian Keempat

Pesangon

Pasal 9

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian atau tenaga kontrak.
- (2) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.

Bagian Kelima

Pensiun

Pasal 10

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan remunerasi di BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pelaksanaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

ALOKASI PENGANGGARAN UNTUK INSENTIF

NO	NAMA PUSKESMAS	ALOKASI PENGANGGARAN UNTUK INSENTIF	KETERANGAN
1	Banjarejo	60%	
2	Blora	60%	
3	Bogorejo	60%	
4	Medang	70%	
5	Tunjungan	60%	
6	Puledagel	70%	
7	Jepon	60%	
8	Jiken	60%	
9	Sambong	60%	
10	Ngroto	70%	
11	Cepu	60%	
12	Kapuan	70%	
13	Menden	60%	
14	Kedungtuban	60%	
15	Ketuwan	70%	
16	Kutukan	70%	
17	Randublatung	60%	
18	Randulawang	70%	
19	Doplang	60%	
20	Ngawen	60%	

NO	NAMA PUSKESMAS	ALOKASI PENGANGGARAN UNTUK INSENTIF	KETERANGAN
21	Rowobungkul	70%	
22	Japah	60%	
23	Sonokidul	70%	
24	Kunduran	60%	
25	Todanan	60%	
26	Gondorio	70%	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO